



Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah;
2. Seluruh Asisten dan Staf Ahli Bupati;
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Kepala Unit Kerja, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
4. Seluruh Kepala Cabang/Pembantu Bank BUMN/BUMD/Bank Swasta;
5. Kepala BUMD Kab. Buol dan Para Pelaku Usaha/Vendor (Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah)
se- Kabupaten Buol
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: **100.4.4.2/48.93/XII/Inspektorat/2025**

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEHUBUNGAN DENGAN MASA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN TAHUN BARU 2026


Dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait dengan masa akhir Tahun Anggaran Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, diimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana surat Bupati Buol nomor 900/23/XI/PERBENDAHARAAN BPKAD/2025 Tanggal 14 November 2025 Perihal Surat Edaran tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Penetapan Batas Waktu Pengajuan. Berkaitan hal tersebut diimbau kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Struktural/Fungsional/Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya, dilarang melakukan permintaan dana dan/atau menerima pemberian sebagai tujuan untuk memperlancar proses pengajuan, baik secara individu maupun mengatasnamakan satuan kerja kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri Sipil lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis;

2. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan Tahun Baru 2025 atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan satuan kerja kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Aparatur Sipil Negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Penolakan Gratifikasi atau Penerimaan gratifikasi yang tidak bisa ditolak dalam bentuk dana/uang/barang yang tidak mudah rusak dapat dilaporkan secara *online* ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui *Gratifikasi Online (GOL)* di website <https://gol.kpk.go.id> atau melaporkan melalui secara *Offline* di Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Buol yang berada di Inspektorat Daerah;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan secara langsung ke panti asuhan, panti jompo, lembaga sosial atau pihak yang membutuhkan, yang selanjutnya dapat melaporkan secara online ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Aplikasi *GOL* atau melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Buol (Inspektorat Daerah), disertai dengan dokumentasi penyerahannya.
5. Untuk informasi terkait gratifikasi silakan login di <https://kpk.go.id/id/layanan/gratifikasi> atau melalui Sekretariat UPG di Inspektorat Daerah Kab. Buol.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, **24 Desember 2025**



RISHARYUDI TRIWIBOWO